Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

Analisis Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau dari Pasal 359 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952k/Pid/2010

Rd. Yudi Anton Rikmadani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta
yudiantonrikmadani@gmail.com

ABSTRACT

The Criminal Code (KUHP) in force in Indonesia, regarding crimes that result in the death of a person is regulated in "Title XII Book II of the Criminal Code which contains two types of criminal acts, namely Article 359 of the Criminal Code in the form of "Because the mistake (culpa) caused the death of a person ", with the threat of imprisonment for a maximum of five years or imprisonment for a maximum of one year, while Article 360 of the Criminal Code states "Because of his mistake (culpa) causing a person serious injuries or such injuries, so that person becomes temporarily ill or unable to carry out his office. or temporary work. The Criminal Code contains coercive rules for every citizen if he violates these rules or commits a crime, anyone who violates them will face punishment. Moreover, for the perpetrators of crimes that kill other people's lives, and for the perpetrators will be given legal sanctions in accordance with their actions, thus in society will achieve a "Legal Protection", because legal protection can give a sense of security and peace with the existence of "Legal Certainty". Thus "Legal Protection" and "Legal Certainty" are two inseparable sides. Legal protection cannot be felt without legal certainty, on the contrary, with upholding legal certainty, legal protection will be enjoyed by the community.
Keywords: *Negligence, death of people.*

ABSTRAK

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, mengenai tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan matinya orang diatur dalam ”Title XII Buku II KUHP yang memuat dua jenis tindak pidana, yaitu Pasal 359 KUHP berupa ”Karena kesalahannya *(culpa*) menyebabkan matinya orang”, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun, sedangkan Pasal 360 KUHP menyatakan ”Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan orang luka berat atau luka demikian, sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak bisa menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara”. KUHP didalamnya terdapat aturan-aturan yang bersifat memaksa bagi setiap warga negara bila melanggar aturan tersebut atau melakukan kejahatan maka akan diancam hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Terlebih lagi bagi pelaku kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, dan bagi pelakunya akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya, dengan demikian dalam masyarakat akan tercapai suatu ”Perlindungan Hukum”, sebab perlindungan hukum dapat memberi rasa aman dan tenteram dengan adanya ”Kepastian Hukum”. Dengan demikian ”Perlindungan Hukum” dan ”Kepastian Hukum” adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum, sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati oleh masyarakat.
Kata Kunci: *Kealpaan, matiya orang*

PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan serta meresahkan kehidupan bermasyarakat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kerap kali kelewat sadis, dalam arti tidak jarang pelaku kejahatan tidak ragu-ragu lagi melakukan kekerasan terhadap korbannya. Bahkan kadang-kadang pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya pelaku dapat saja menghilangkan nyawa orang lain.

Sampai saat ini perihal menghilangkan nyawa orang lain baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian adalah sebuah problema yang cukup rumit dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menimbulkan keresahan tentunya juga merugikan keluarga korban baik moril maupun materil.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, mengenai tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan matinya orang diatur dalam ”Title XII Buku II KUHP yang memuat dua jenis tindak pidana, yaitu Pasal 359 KUHP berupa ”Karena kesalahannya *(culpa*) menyebabkan matinya orang”, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun, sedangkan Pasal 360 KUHP menyatakan ”Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan orang luka berat atau luka demikian, sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak bisa menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara”.[1]

Dengan adanya aturan yang sifatnya memaksa bagi warga negara, maka bagi orang yang melanggar peraturan tersebut, KUHP memberikan ancaman hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Bagi pelaku tentunya akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya, karena kealpaannya yang dilakukan itu dapat mengakibatkan matinya orang.

Dengan demikian dalam penulisan jurnal ini penulis hanya membatasi kealpaan yang mengakibatkan matinya orang yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, hanya menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan kealpaan yang menyebabkan matinya orang, dalam jurnal ini akan dibahas mengenai jenis-jenis kealpaan dan unsur-unsur yang terdapat dalam kealpaan yang menyebabkan matinya orang.

Atas dasar alasan tersebut penulis memilih judul ini tentang ”Analisis Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Putusan Perkara No. 952K/Pid/2010)”, penulis akan membahas tindak pidana yang dapat diterapkan bagi si pelaku karena akibat kealpaannya dapat mengakibatkan matinya orang..

Dalam KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang dibedakan atau dikelompokkan atas dasar yaitu (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Eresco, 2003), hal. 77.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

obyeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*culpose midrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 350.

b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose midrijveiz*), dimuat dalam Bab XXI khususnya Pasal 359 KUHP[2]

Namun dalam jurnal ini penulis hanya akan membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa orang yang dilakukan tidak dengan sengaja atau karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Misalnya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan tidak sengaja sehingga mengakibatkan banyak korban meninggal dunia yang marak diberikan media cetak maupun media elektronik misalnya kasus Tabrakan Kereta Api di Bintaro, Jakarta Selatan yang menelan banyak korban jiwa, atau contoh lain yang menjadi perhatian masyarakat yaitu kelalaian seorang supir Metro Mini yang karena kealpaannya menyebabkan mobil metro mini tersebut tercebur ke dalam kali Sunter Jakarta Utara, sehingga menyebabkan banyak penumpang meninggal dunia. Akibat kelalaiannya tersebut telah merugikan masyarakat karena telah menghilangkan banyak nyawa.

Contoh di atas biasanya diakibatkan oleh kekurang hati-hatian supir atau pengendara kendaraan dalam mengendarai kendaraanya, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang . Bahkan ada pula akibat dari supir yang ugal-ugalan dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Untuk itu perlu sekali ditrapkan sanksi hukum yang berat bagi si pelaku, agar si pelaku kejahatan yang mengakibatkan matinya orang akibat kealpaannya untuk lebih berhati-hati lagi agar tidak menimbulkan jatuh korban berikutnya.

KUHP didalamnya terdapat aturan-aturan yang sifatnya memaksa bagi warga negara, apabila ada yang melanggar aturan tersebut atau melakukan kejahatan maka KUHP memberikan ancaman hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Terlebih lagi bagi pelaku kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, dan bagi pelaku akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya, dengan demikian dalam masyarakat akan tercapai suatu ”Perlindungan Hukum”, sebab perlindungan hukum dapat memberi rasa aman dan tenteram dengan adanya ”Kepastian Hukum”. ”Perlindungan Hukum” dan ”Kepastian Hukum” mempunyai dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum, sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat.[3] Maka sudah semestinya bagi setiap pelaku diberikan sanksi hukum.

[2] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 55.
[3] *Ibid*, hal. 1.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

Jadi, terhadap pelaku kejahatan dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidana terhdap orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berdasarkan pada penelitian lapangan.[4]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tentang Tindak Pidana

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana atau delik itu dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran Pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri mana yang disebut kejahatan dan mana yang harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin dapat membedakan kejahatan dan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara delik hukum (*frechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*). Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam masyarakat.

Hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari dicantumkan tidaknya azas-azas tersebut dalam undang-undang pidana. Sehingga setiap orang tidak perlu membaca undang-undang, bahkan seorang sederhana yang asal dari kampung sekalipun mudah dapat merasakan, bahwa membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, memperkosa perempuan, merampok, dsb. itu (ini semua kejahatan) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) adalah peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa ijin, mabok di jalan umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikan kendaraan di tikungan jalan dan sebagainya, ancaman hukumannyapun lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu tidak mudah dimengerti atau dirasakan bahwa perbuatan-perbuatan semacam itu dilarang. Bahwa mengemis dan mengadu ayam itu merupakan perbuatan yang dapat

[4] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 155.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

dihukum, namun tidak sembarang orang dapat merasakan atau mengetahuinya. Lebih-lebih orang yang tidak pernah membaca undang-undang, oleh karena perbuatan-perbuatan itu tadi dapat dihukum karena telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sebagaimana telah diuraikan di atas sebenarnya perbedaan yang tegas tidak ada antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi akibat-akibat hukum selanjutnya menurut undang-undang dari dua jenis tindak pidana itu berbeda sekali, misalnya:

a. Dalam hal kejahatan dijadikan perbedaan antara sengaja = "*opzet*" *(delik dolus*) dan karena salahnya = "*schuld*" (delik culpa), umpamanya perbuatan yang menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir, apabila itu dilakukan dengan sengaja, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadi itu karena salahnya, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam tanpa menyalakan lampu di jalan umum, baik dengan sengaja maupun karena salahnya, (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas Jalan Jo Pasal 4 dan 48 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan), namun ancaman hukumannya sama saja.

b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak (Pasal 54 KUHP), walaupun ada juga beberapa kejahatan yang percobaannya dapat dihukum, misalnya: percobaan penganiayaan (Pasal 351 ayat (5) KUHP), percobaan menganiaya binatang (Pasal 302 ayat (3) dan percobaan perang-tanding (Pasal 184 ayat (5)). Sebaliknya ada beberapa pelanggaran juga yang percobaannya dapat dihukum, misalnya dalam Undang-Undang Obat Bius.

c. . Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak (Pasal 60 KUHP).

d. Gugurnya karena lewat waktu (daluwarsa) hak penuntutan pidana dan hak menjalankan pidana (Pasal 78 dan 84 KUHP) bagi kejahatan lebih panjang dari pada pelanggaran.

d. Pelanggaran-pelanggaran diancam hukuman lebih ringan dari pada kejahatan, kecuali dalam beberapa hal saja.

e. Pada pelanggaran yang ancaman hukumannya hanya terdiri dari hukuman denda saja, orang yang bersalah dapat menghindarkan diri dari penuntutan pidana, dengan membayar denda setinggi-tingginya sebagaimana ancaman hukuman menurut Pasal 82 KUHP, namun pada kejahatan hal demikian tidak dimungkinkan.

Bagaimana kita mengetahui apakah suatu tindak pidana itu masuk kejahatan atau pelanggaran, dalam prakteknya mudah diketahui, ialah semua tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku ke II KUHP. semua mengatur tentang kejahatan, sedangkan yang tersebut dalam Buku ke III KUHP, semuanya mengatur pelanggaran-Adapun undang-undang dan peraturan lainnya di luar KUHP pada umumnya berisi pengaturan tentang pelanggaran, sedangkan apabila ada satu dua kejahatan tentu secara khusus ditegaskan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan itu sendiri.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

Sebelum adanya "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*", pembagian delik kejahatan dan pelanggaran itu sudah ada, seperti yang diutarakan oleh E. Utreht dalam bukunya yang berjudul "Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana", singkatnya sebagai berikut: Orang kuno membedakan delik itu antara *scelera* dan *flagitia* pada satu pihak (dapat disamakan sekarang dengan kejahatan-kejahatan) dan *leviora deicta* pada pihak lain (dapat disamakan dengan pelanggaran-pelanggaran sekarang), yang menjadi pertimbangan pembagian ini adalah beratnya delik.

Pada bagian pertama abad pertengahan di Eropa Barat dalam peraturan hukum pidana diadakan pula pembagian antara delik berat misalnya *Causae majores* (sekarang disamakan dengan kejahatan-kejahatan) dan delik-delik ringan yang dinamakan *nilnores* atau *frevel* (boleh disamakan dengan pelanggaran-pelanggaran sekarang).

Pada abad ketujuhbelas di Jerman membagi delik atas tiga macam, yaitu:

a. Delicta atrocissima (delik terberat);
b. Delicta atrocia (delik berat);
c. Delicta levia(delik ringan).

Code Penal Perancis yang sangat mempengaruhi KUHP Negeri Belanda dan Indonesia, membagi delik itu atas tiga jenis, yaitu:

a. Delits de grand criminel (kejahatan besar);
b. Delits de petit criminel (kejahatan ringan);
c. Contravensions (pelanggaran).

Dalam KUHP Negeri Belanda dan KUHP Indonesia sebelum tahun 1918 membagi delik itu juga atas tiga macam seperti di atas, yaitu:

a. Misdrijven "crimes" (kejahatan);
b. Wanbedrijven "delits" (kejahatan enteng);
c. Overtredingen "contravensions" (pelanggaran-pelanggaran).

Dalam "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" yang berlaku mulai 1 Januari 1918 dan masih dipakai sampai sekarang di Indonesia, dikenal dengan nama "KUHP Indonesia" pembagian delik dalam tiga macam itu ditinggalkan, dan diganti dengan pembagian atas dua macam, yaitu:

a.Misdrijven (kejahatan-kejahatan termuat dalam Buku II), dan
b.Overlredingen (pelanggaran-pelanggaran termuat dalam Buku III), walaupun di dalam *misdrijven* (kejahatan-kejahatan) itu masih ada yang disebut *lichte misdrijven*, semua ada 9 macam seperti:

a. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
b. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
c. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP);
d. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
e. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);
f. Penipuan ringan atas pembeli (Pasal 384 KUHP);
g. Merusak barang ringan (Pasal 407 KUHP);
h. Penganiayaan ringan binatang (Pasal 302 KUHP); dan

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

i. Tadah ringan (Pasal 482 KUHP).

Sehubungan dengan itu pada hakekatnya KUHP sekarang mengenal pembagian delik atas tiga macam, yaitu: 1. kejahatan, 2. kejahatan ringan, dan 3. pelanggaran.

Selain pembagian delik antara kejahatan dari sifat dan susunannya masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, diantaranya sebagai berikut:

a. Delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu suatu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang: mengambil barang orang lain tidak sah. Perbuatan mencuri adalah ”mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. Delik materiil yaitu jika yang dilarang itu, akibatnya, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi ”akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.

b. Delik komisionis dan delik omisionis. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap larangan yang diatur oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang dilarang mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik omisionis ialah delik yang terdiri atas mengabaikan keharusan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara terus melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang tidak melaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.

c. Delik omisionis dapat dibagi lagi atas:

1). Delik omisionis tulen, yaitu mengabaikan suatu keharusan perbuatan atau juga oleh suatu berbuat perbuatan, yang oleh undang-undang pidana diperintahkan, sedangkan khusus mengabaikan keharusan itu diancam dengan hukuman, misalnya melanggar Pasal-pasal 164, 165, 224, 522, 531 KUHP.

2). Delik omisionis yang tidak tulen, yaitu delik yang terjadi apabila dilihat dari perbuatan yang bersangkutan, yang tidak dikehendaki oleh undang-undang pidana, disebabkan oleh suatu pengabaian misalnya: menyebabkan suatu kecelakaan kereta api (Pasal 194 KUHP), sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan ia wajib memberi pemeliharaan kepada orang itu (Pasal 304 KUHP).

b. Delik dolus dan delik culpa. Delik dous yaitu suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik culpa yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal-pasal 359 dan 360 KUHP).

c. Delik aduan atau delik biasa. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

d. Delik berkualifikasi dan delik sederhana. Delik berkualipikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasanya, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan Pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.

e. Delik propria dan delik biasa. Delik propria yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP), pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP), panglima tentara (Pasal 413 KUHP) dsb., sedangkan lawannya delik biasa yang dapat dilakukan oleh sembarang orang.

f. Delik berdiri sendiri (*zelfstandig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung-gabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, misalnya seorang montir radio ingin mencuri radio dari tempat pekerjaannya, oleh karena tidak ada kesempatan untuk mencuri satu radio yang utuh, maka hari ini ia mencuri lampunya, lain hari pengeras suaranya, dan seterusnya sehingga ia melakukan banyak kali pencurian dan akhirnya mendapatkan satu radio. Ini harus dipandang sebagai satu pencurian saja (Pasal 64 KUHP).

g. Delik yang berjalan selesai (*aflopend*) dan delik yang berlangsung terus (*voortdurend*). Delik yang berjalan selesai adalah suatu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan tertentu yang menimbulkan sauatu akibat tertentu yang selesai dalam waktu singkat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), lawannya adalah delik yang berlangsung terus, yaitu suatu delik yang terdiri dari satu atau beberapa peraturan yang meneruskan suatu keadaan yang oleh undang-undang dilarang, misalnya Pasal 221, 333, dan 382 KUHP.

h. Delik tunggal (*enkelvoudig*) dan delik tersusun (*samengesteld*). Delik tunggal adalah suatu delik dalam mana satu kali perbuatan dilakukan, sudah cukup, misalnya tadah (Pasal 480 KUHP), lawannya delik tersebut yaitu suatu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dihukum, misalnya tadah sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

i. Delik umum atau delik khusus. Delik umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedang delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, misalnya pegawai negeri, tentara, dsb.

j. Delik politik dan delik komune. Delik politik yaitu suatu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara, kepala negara, sedang delik komune tidak ditujukan kepada keamanan negara atau kepalanya.

Selain daripada itu masih ada lagi sebutan-sebutan seperti:

a. Delik ekonomi, yaitu delik mengenai peraturan perekonomian.
b. Delik berprivilegi, yaitu sama dengan delik berkualifikasi.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

c. Delik kebiasaan, yaitu suatu kebiasaan (melakukan beberapa kali) dari suatu perbuatan dijadikan suatu tindak pidana.
d. Delik komisionis peromisionis, yaitu sama dengan delik omisionis yang tidak tulen.
e. Delik terhadap kekayaan, delik terhadap jiwa orang, delik dilakukan dalam jabatan, delik dilakukan dengan alat percetakan dan sebagainya.[5]

Berbicara tentang penggolongan tindak pidana, harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dan golongan lain. Dan tiap-tiap golongan ini seberapa boleh dipecah lagi dalam dua atau lebih subgolongan.

Jadi yang dimaksud tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat yang bersama ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

3. Pengertian Umum Tindak Pidana Kealpaan

. Dalam hal ini pembahasan hanya dibatasi pada Pasal 359 KUHP , yang terdapat dalam Bab XXI Buku II KUHP berupa "*Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan matinya seseorang*" dan Pasal 360 KUHP "*Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan orang luka berat atau luka*".[6] Namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas Pasal 359 KUHP.

Pengertian dari kealpaan atau culpa menurut Prof. Satochid Kartanegara adalah suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan. Dalam KUHP tidak memberikan perumusan apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan, hanya dalam Mvt disebutkan apa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperoleh atau kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperoleh atau kekurangan di dalam kebijaksanaan yang diperlukan.

Di sini perlu juga diketahui inti daripada kelalaian atau kealpaan yaitu:

a. Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan.
b. Akibat yang dapat diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum.

Penjelasan mengenai kealpaan dirangkum dalam buku karya P.A.F. Lamintang yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* memberi penjelasan mengenai kealpaan, sebagai berikut::

Dalam undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai kealpaan atau culpa. Di dalam memori Van Toelichting kita dapat menjumpai sekedar penjelasan

[5] Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Khusus*, (Bogor: Politeia, 2012), hal. 31-32.
[6] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 2004), hal. 77.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

mengenai pengertian dari culpa yang mengatakan bahwa: "*Schuld is de zuivere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan de andere zidje*" yang artinya: "*Sculd* (baca: culpa) itu merupakan kebalikan secara murni dari opzet di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain pihak.

Mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas menurut Prof. Bemmelen. "*Ernstige redden hebben om te vermoden* dan *redelijkerwijzemoeten vermoeden*" itu belum merupakan suatu *weten*. Ia merupakan suatu rumusan tentang *schuld* dalam arti kekuranghati-hatian atau tentang "*onbewuste schuld*". Si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh. Seseorang dapat dikatakan mempunyai culpa di dalam melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu, menurut Profesor Simons, culpa itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing, yaitu:

Het gemis aan Voorzictigheid dan *Het gemis van de voorzienbaarheld van het gevolg* atau masing-masing "tidak adanya kehati-hatian" dan "kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul". Untuk kedua unsur seperti dimaksud di atas, Profesor van Hamel telah mempergunakan perkataan-perkataan *Het gemis aan de nodige voorzienigheid* yang berarti "tidak adanya perhatian ke depan yang diperlukan" dan *Het gemis aan de voorzichtigheid* atau "tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Menurut P.A.F. Lamintang tidak semua culpa itu dapat dikembalikan kepada "tidak adanya kehati-hatian" dan kepada "tidak adanya perhatian ke depan yang diperlukan" atau kepada "tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan" seperti yang telah dikatakan Preofesor van Hamel di atas.

Culpa itu oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah ditafsirkan sebagai *een tekort aan voorzienigheid* atau *een tekort aan voorzinctigheid* ataupun yang dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een manco aan coorzienigheid* atau *een manco aan voorzictigheid* yang berarti "suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat" atau "suatu kekurangan akan sikap berhati-hati" dan yang untuk membedakannya, seringkali dalam doktrin dipergunakan perkataan-perkataan *onbewuste schuld* dan *bewuste schuld* seseorang itu dikatakan mempunyai suatu *onbewusteschuld* apabila orang tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadan seperti yang telah ia bayangkan itu, walaupun sebenarnya ia "dapat" dan "harus" menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian. Dengan perkataan orang lain, orang itu telah bersikap sangat kurang hati-hati dan acuh tak acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai perbuatannya.[7]

[7] P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 335-338.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang terlarang.

Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula sikap batin yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu dihubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang. Dari sudut hukum adalah keliru. Sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dari itu lebih berwarna daripada kesengajaan. Kalau masih mungkin mengatakan ”dengan sengaja berbuat baik” atau ”dengan sengaja berbuat jahat”. Pada dasarnya Prof. Moeljatno mengatakan ”karena kealpaan berbuat baik” sebabnya tidak mungkin menyatakan demikian ialah karena dalam istilah kealpaan itu sendiri sudah terkandung makna kekeliruan.

Lebih lanjut Prof. Moeljatno menyatakan bahwa dalam hukum pidana kealpaan itu mempunyai arti yang lebih khusus atau lebih sempit mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak ada relevansinya bagi hukum. Kesengajaan dan kealpaan itu sama. Sama dalam arti di dalam lapangan hukum pidana kealpaan itu mempunyai pengertian yang khusus.[8]

4. Jenis-jenis Kealpaan

Setelah membahas masalah pengertian umum dari tindak pidana kealpaan, maka sekarang beralih kepada jenis-jenis kealpaan itu sendiri. Menurut C.S.T. Kansil bahwa:

Di dalam KUHP segala jenis culpa itu disamaratakan menurut hukum teori pidana dibedakan ”*Culpalevis*” dan ”*Culpa lata*” dan lagi dibedakan ”Culpa tidak berinsaf kemungkinan” dan ”Culpa berinsaf kemungkinan”. Culpa levissama artinya dengan kelalaian ringan, dan Culpa Lata sama artinya dengan kelalaian berat, jadi di mana letaknya garis batas antara kedua corak ini tidak dapat ditentukan pada umumnya inilah bergantung pada hal ihwalnya setiap perkara khusus dari hakikatnya hakim. Pembagian ini sangat penting karena dari sejajar KUHP (WvS) ternyata bahwa maksudnya pembuat undang-undang ialah supaya anasir ”Culpa” (karena salahnya) diartikan sebagai ”culpa lata” jadi ”culpa levis” belum cukup untuk menghukum orang karena sesuatu kejahatan berculpa.[9]

Menurut P.A.F. Lamintang pada umumnya para guru besar berpendapat bahwa ”kurang hati-hatian” itu haruslah ditafsirkan sebagai ”*Grove Schuld*” ataupun juga yang disebut *culpa lata* dan bukan sebagai suatu *culpa levis* juga dapat diartikan sebagai ”kesalahan yang bersifat berat”.[10]

Satochid Kartanegara membedakan jenis-jenis kealpaan, yaitu:

a. Culpa lata atau si pelaku telah berbuat *schuld* yang menyolok. Jenis *schuld* ini adalah bentuk suatu *schuld* yang berat.
b. Culpa levis atau dalam hal ini si pelaku telah berbuat kesalahan ringan.

Di samping itu juga terdapat penggolongan kealpaan lain yaitu:

[8] Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hal. 134.
[9] C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 186.
[10] P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*., hal. 339.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

a. Kealpaan dengan kesadaran didapat apabila si pelaku di dalam melakukan perbuatan dapat membahayakan atau menduga akan timbulnya satu akibat, akan tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah timbulnya akibat itu, akibat itu pun akan timbul.
b. Kealpaan tanpa kesadaran bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan ia tidak menghitung suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu, maka dalam hal demikian itu terdapatlah *schuld* tanpa kesadaran.[11]

Begitu pula menurut Prof. Moeljatno yang mengemukakan hal yang sama dengan pendapat Prof. Satochid Kartanegara, jenis-jenis kealpaan dibagi menjadi dua antara lain: (1) kealpaan yang disadari, dan (2) kealpaan yang tidak disadari.

Pada waktu KUHP dibentuk maka kealpaan yang disadari adalah corak yang lebih berat daripada kealpaan yang tidak disadari. Hal ini berarti bahwa corak kealpaan yang enteng bahwa orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsafi sama sekali. Dia tidak tahu, tidak berpikir lebih panjang terlebih dahulu atau tidak bijaksana. Tapi corak kealpaan yang lebih berat ialah kealpaan yang disadari yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsafi, tetapi karena kepandaiannya atau tidak adanya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Pandangan ini pada waktu sekarang sudah dilepaskan karena:

a. Tidak mempunyai guna yang praktis dalam masyarakat.
b. Belum tentu kalau kealpaan yang disadari adalah yang lebih enteng daripada yang disadari.[12]

5. Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kealpaan

Di dalam kehidupan bermasyarakat, orang bisa saja menyebabkan terjadinya tindak pidana kealpaan, jadi bisa dikatakan bahwa seseorang baru ”berculpa” jika ia mengetahui olehnya dilanggar sesuatu peraturan pidana, melainkan culpa sudah ada jika pembuat mengerti atau harus dapat menguraikan perbuatannya tidak halal, sehingga ia dapat dicela karena melakukannya.

Seseorang baru boleh dipersalahkan karena melakukan sesuatu kejahatan berculpa (umpamanya menyebabkan terjadinya kebakaran atau matinya lain orang) jika dipenuhi kedua syarat sebagai berikut:

a. Perbuatannya dilakukan dengan kurang hati-hati.
b. Timbulnya akibat itu harus dapat dikira-kirakan olehnya terlebih dahulu.

Baru jika kelakuannya seseorang mempunyai kedua sifat itu, ia boleh dipersalahkan karena sesuatu kejahatan berculpa. Umpamanya: seorang ahli listrik mengerjakan satu kawat listrik dengan tidak dibuka terlebih dahulu kontaknya (kurang hati-hati). Ada anak yang bermain didekatnya (akibat harus dapat dikira-kirakan olehnya). Satu dari mereka mengenai ujungnya kawat itu yang belum diisolasi, dikenai

[11] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hal 347-348.
[12] Moeljatno, *Op. Cit*., hal. 141.

Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

aliran listrik dan terus mati. A menjadikan matinya anak tersebut karena kesalahannya (culpa).

Jika dari kedua syarat tersebut di atas hanya satu terpenuhi, maka belum ada culpa. Misalnya: A mesti menyeberangkan B dengan perahunya, sedangkan air sudah mulai banjir walaupun A mengambil segala tindakan yang perlu untuk menghindarkan kecelakaan, akan tetapi di tengah sungai perahunya menabrak sebatang kayu sehingga B jatuh ke luar dan mati lemas. Akibatnya dapat dipeekirakan terlebih dahulu, akan tetapi sebab A tidak berkelakuan kurang hati-hati ia tidak boleh dipersalahkan menurut Pasal 359 KUHP .[13]

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan mengandung dua syarat yaitu:

a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; mengenai hal ini ada dua kemungkinan. *Pertama*, orang tersebut berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Sebagai contoh pengendara sepeda motor yang melalui jalan ramai, karena ia percaya kalau ia pandai sekali mengendarai motor maka ia tidak akan menabrak. Seharusnya perbuatan itu disingkirkan, sekalipun ia pandai, justru ramainya lalu lintas tadi kemungkinan untuk menabrak. Kemungkinan *kedua*, orang tersebut sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbuatannya. Seperti contoh seseorang mencoba mengendarai sepeda motor, padahal dia belum paham betul akan teknik dalam mengendarai sepeda motor, sewaktu dikejar anjing menjadi bingung dan karenanya menabrak orang hingga tewas. Di sini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan akan menabrak, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui. Dikatakan bahwa kealpaan itu termasuk yang tidak disadarinya.

B .Tidak bertindak hati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Bahwa orang tersebut tidak melakukan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.[14]

Kriteria kelalaian dirumuskan sebagai berikut:

Apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan orang itu tidak dilakukan dengan sengaja maka orang itu harus berbuat secara lain, sehingga tidak menimbulkan akibat yang terlarang, atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu.

Untuk menentukan hal ini Satochid Kartanegara memberikan syarat culpa sebagai berikut: ”Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Jadi di sini dikatakan bahwa seseorang telah berbuat lalai atau tidak hati-hati”.

6. Ketentuan Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[13] C.S.T. Kansil, *Op. Cit*., hal. 185 dan 187.
[14] Moeljatno, *Op. Cit*., hal. 135-137.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

Bab XXI Buku I KUHP hanya memuat dua tindak pidana, yaitu : kesatu melanggar Pasal 359 KUHP berupa ”Karena kesalahan (culpa) menyebabkan matinya orang”, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Sedangkan Pasal 360 KUHP sekedar ancer-ancer bahwa tidak masuk culpa apabila seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk menghindar dari hukuman.

Menjadi persoalan, apakah dalam tuntutan jaksa cukup disebut bahwa seorang pelaku, misalnya mengendarai mobil secara sembrono atau gegabah (*roekeloos*) dan sangat kurang berhati-hati sehingga menabrak orang, misalnya bahwa si pengendara mobil terlalu cepat menjalankan mobilnya berhubung banyak orang di jalan atau terlalu cepat melalui tikungan, dan sebagainya.

Jadi, seberapa boleh penyebutan yang lebih rinci ini harus dicantumkan dalam surat dakwaan karena, dengan demikian si terdakwa dapat dengan tegas mengakui atau mengingkari kesalahannya. Yang sudah terang ialah, bahwa dalam putusan hakim kesalahan terdakwa yang terinci ini harus disinggung dan dibahas, meskipun barangkali, dalam surat dakwaan hanya disebut kesalahan secara umum saja. Umum menilai sejauhmana seorang terdakwa dapat dikatakan kurang berhati-hati sehingga dapat dihukum, harus dilihat dari diri seorang manusia biasanya sampai di mana ia dapat dikatakan. Hal Ini perlu dicatat karena ada orang tertentu yang selalu sangat berhati-hati, namun ada yang serampangan dalam tindak tunduknya. Maka yang menjadi ukuran adalah berpulang kepada ukuran watak dari hakim yang mengadili perkara tersebut .[15]

Walaupun demikian, oleh beberapa sarjana diusulkan agar hukuman yang diancam terhadap delik-delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP harus ditetapkan lebih berat. Sebagaimana ratio dari para sarjana yang berpendapat, bahwa hukuman terhadap delik dalam Pasal 359 KUHP harus diperberat. Dan menurut para sarjana bahwa pembunuhan secara culpa apabila dipandang dari sudut kemasyarakatan adalah lebih berbahaya daripada menyebabkan matinya orang secara dolus.[16]

Menurut Hazewinkel Suringa, berbagai usaha untuk melukiskan suatu *culpose delict* itu sebagai suatu ”*Onrechtmating willen*” atau suatu kehendak yang melanggar hukum ternyata telah tidak berhasil, oleh karena culpa itu sebenarnya bukanlah merupakan suatu ”*wilsfout*” atau suatu ”*karakterfout*” atau kesalahan watak, melainkan suatu ”*denktekort*” atau keterbatasan cara berpikir ataupun juga suatu ”*zorgvuldigheidsmanco*” atau suatu ”kurang telitian” baik itu bersifat tetap ataupun sementara, misalnya karena disebabkan keterkejutan atau perasaan-perasaan yang lain. Dalam hal ini perlu diingat, bahwa dalam pelanggaran yang sifatnya berat, apabila pelanggarnya bukan merupakan penjahat biasa, namun mereka itu adalah orang-orang baik, yang menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan selalu bersedia menebus

[15] Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*., hal. 77-78.
[16] Satochid Kartanegara, *Op. Cit*., hal. 355-356.

Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

dosa nya dengan cara yang bagaimanapun juga. Mungkin atas dasar itulah, pembentuk undang-undang telah memberikan sifat yang khusus kepada apa yang disebut *culpose delicten*, yakni dengan hanya mengancam hukuman kurungan (*custodian honesta*) atau dengan hukuman denda terhadap *culpose delicten* tersebut.

Di samping itu perlu juga ditingkatkan, bahwa akibat yang bersifat merugikan masyarakat oleh tindakan-tindakan yang berunsur culpa itu, kadang-kadang tidak kalah besarnya dibanding dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan berunsur opzet. Oleh karena itu terhadap delik-delik yang berunsurkan culpa itu harus lebih banyak diberikan perhatian, oleh karena delik-delik inilah yang masih memerlukan pemecahan-pemecahan secara ilmiah.[17]

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk W.v.S adalah sebagai berikut:

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditunjuk pada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang kurang berhati-hati atau teledor, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaan. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah yang menentang larangan-larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruan dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Jadi, bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut justru melakukan yang dilarang itu, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan, hal ini ternyata dari perbuatannya, dia alpa, lalai, teledor, dalam melakukan perbuatan tersebut. Sebab jikalau dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik yang juga harus dibuktikan.

Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk melanggar suatu obyek yang dilindungi oleh hukum, dan kealpaan adalah kekurangan perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari.

Dari apa yang dikatakan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan berbentuk kealpaan itu adalah soal gradasi, meskipun bagi penulis lebih tepat jika dikatakan berlainan jenis.

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan dasarnya adalah sama yaitu:

a. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
b. Adanya kemampuan bertanggung jawab.

[17] P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*., hal. 345-346.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Untuk jelasnya dapat dikatakan, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan itu ada perbuatan melawan hukum yang kecil dan perbuatan melawan hukum yang besar, yang pertama diperlukan untuk membuktikan, bahwa terdakwa alpa dalam tingkah lakunya, tidak memenuhi standar hati-hati yang tertentu. Yang kedua diperlukan untuk terwujudnya delik culpose sehingga akibat yang terjadi karena kealpaan tadi dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[18]

Dalam pasal-pasal yang mengandung suatu kealpaan sudah diatur oleh ketiga pasal KUHP yakni: pertama, Pasal 359 jika mengakibatkan matinya orang, kedua Pasal 360 yang terdiri dari 2 (dua) ayat yakni: ayat (1) jika mengakibatkan luka parah, dan ayat (2) jika mengakibatkan luka, dan yang ketiga diatur dalam Pasal 361 mengatur hal memperberat hukuman, yakni dengan menambah sepertiganya jika dilakukan dalam melakukan jabatan atau pekerjaan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) saat ini, khususnya dengan alat-alat perhubungan dan alat-alat teknik yang setiap saat dalam pengelolaan dan pengendaliannya Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP pada masa yang akan datang akan meningkat.

.

7. ANALISIS KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG (Studi Kasus Putusan No. 952 K/Pid/2010)

a. Kasus Posisi

Bahwa hari Minggu tanggal 17 Mei 2009 sekitar pukul 02.30 WIB, para terdakwa yaitu 1. Suhandi bin (Alm) Sainan, 2. Sahudin bin (Alm) Ahmad, 3. Dasiman Mulyono bin (Alm) Madrasa dan 4. Langgeng Wahyudi bin Suparman, kesemuanya anggota Satpol PP Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009, bertempat di Sungai Cisadane dekat pintu air di Jln. Daan Mogot Kota Tangerang, karena kelalaiannya menyebabkan korban Fifi Apriyanti meninggal dunia.

Pada waktu itu, korban Fifi Apriyanti, saksi Yeyen binti Hidayat, saksi Santi binti Ikam dan saksi Anah binti Tasim selaku Pekerja Seks Komersial (PSK) sedang nongkrong di taman pintu air Jln. Daan Mogot Kota Tangerang, kemudian para terdakwa sebagai anggota Satpol PP Kota Tangerang yang berpatroli dengan mobil patroli berjalan dari arah Batuceper dengan melawan arus lalu lintas.

Melihat hal itu korban dan kawan-kawan langsung lari dan menceburkan diri ke sungai Cisadane dan berusaha untuk berenang. Setelah korban Fifi Apriyanti dan kawan-kawan menceburkan diri ke sungai, mereka para terdakwa turun dari mobil patroli, karena kelalaiannya yakni tanpa memperhitungkan keadaan diri korban yang tidak bisa berenang, dan para terdakwa melempari korban Fifi Apriyanti dan kawan-kawan dengan batu, padahal mereka mengetahui korban Fifi Apriyanti tidak dapat berenang, karena korban berteriak minta tolong ketika telah berada dalam sungai, bahkan salah seorang terdakwa yang dikenali oleh saksi Santi binti Ikam berbadan

[18] Moeljatno, *Op. Cit*., hal. 133-140.

Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

tegap, berambut cepak dengan kulit agak putih kemudian membuka baju seolah-olah akan turun ke sungai, sehingga korban Fifi Apriyanti dan kawan-kawan berenangnya makin ke tengah sungai.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Fifi Apriyanti meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor K15/023/V/09 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. dokter ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dengan kesimpulan bahwa ”Pada mayat perempuan berumur antara empat puluh tahun sampai dengan lima puluh tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, ditemukan tanda-tanda terendam, ke luar busa dari lubang hidung dan tanda menstruasi. Sebab mati tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan terhadap jenazah sesuai permintaan *Visum Et Repertum* dari pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa, dalam dakwaan Primair, diancam pidana melanggar Pasal 359 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

”Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Dakwaan Subsidair, diancam pidana melanggar Pasal 304 jo Pasal 306 ayat (2) KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 304 KUHP:

”Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku alasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-”

Pasal 306 ayat (2) KUHP:

”(2) Kalau salah satu perbuatan ini menyebabkan orang mati, si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Bahwa dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2010, menuntut para terdakwa, yaitu:

a. Suhandi bin (Alm) Sainan
b. Sahudin bin (Alm) Ahmad
c.Dasiman Mulyono bin (Alm) Madrasa
d. Langgeng Wahyudi bin Suparman

dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa ditahan di rutan.

Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Maret 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1). Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa: I. Suhandi bin (Alm) Sainan, II. Sahudin bin (Alm) Ahmad, III. Dasiman Mulyono bin (Alm) Madrasa dan IV.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

Langgeng Wahyudi bin Suparman, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan menjalankan undang-undang dan menjalankan perintah jabatanyang diberikan oleh yang berhak.

2). Melepaskan para terdakwa: I. Suhandi bin (Alm) Sainan, II. Sahudin bin (Alm) Ahmad, III. Dasiman Mulyono bin (Alm) Madrasa dan IV. Langgeng Wahyudi bin Suparman dari segala tuntutan hukum.

3). Memulihkan hak para terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.

4). Membebankan biaya perkara kepada negara.

Yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, namun demikian para terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman, mengingat para terdakwa waktu sedang patroli menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Bahwa Pasal 50 KUHP menyatakan ”Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Bahwa Pasal 51 KUHP menyatakan ”Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Bahwa Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 50 dan 51 KUHP, ada alasan pemaaf pada perbuatan para terdakwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati, sehingga terhadap diri para terdakwa dilepas dari tuntutan hukum. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun yang menjadi alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tangerang tersebut mengandung kekeliruan, sehingga para terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Dalam alasan Kasasi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengutip pendapat Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya ”Asas-Asas Hukum Pidana” Edisi Revisi 2008, pada halaman 162 menulis sebagai berikut:

”...Bagaimana jika seorang penyidik dalam menjalankan ketentuan undang-undang misalnya akan menangkap tersangka, ia melukai bahkan membunuhnya karena melarikan diri atau melawan”

Hal seperti ini bersifat kasuistis, mungkin terjadi daya paksa (*overmacht*), mungkin pembelaan terpaksa (*noodweer*), mungkin pula pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) bagi petugas yang menjalankan ketentuan undang-undang itu.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

Menurut Andi Hamzah, dalam menjalankan ketentuan undang-undang harus patut, tidak berlebihan. Dalam setiap perbuatan pemerintah melalui alat-alatnya dalam menjalankan ketentuan undang-undang adalah sah dan tidak melawan hukum, asalkan dilakukan dengan sebenarnya dan patut.

Jaksa Penuntut Umum, menyimpulkan pendapat Andi Hamzah tersebut, bahwa tindakan-tindakan dari aparat pemerintah tersebut harus memenuhi kriteria:

1). Adanya akibat dari perbuatan menjalankan undang-undang tersebut harus merupakan akibat dari adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf lainnya, adanya daya paksa, pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

2). Harus adanya keseimbangan antara perbuatan dari pelaku kejahatan dengan tindakan aparat yang melaksanakan undang-undang.

c. Analisis Kasus

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tangerang, pada dasarnya menyatakan bahwa para terdakwa, yaitu: Terdakwa I Suhandi bin (Alm) Sainan, Terdakwa II Sahudin bin (Alm) Ahmad, Terdakwa III Dasiman Mulyono bin (Alm) Madrasa dan Terdakwa IV Langgeng Wahyudi bin Suparman telah terbukti melanggar Pasal 359 KUHP, sehingga unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Meskipun para terdakwa telah melanggar Pasal 359 KUHP, tetapi perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan dalam rangka menjalankan undang-undang dan menjalankan perintah jabatan.

Bahwa menurut hemat penulis, seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman, oleh karena mereka dalam posisi menjalankan undang-undang dan menjalankan perintah jabatan tetapi tindakan para terdakwa dalam menjalankan undang-undang tersebut terlalu berlebihan karena melakukannya dengan berlebihan.

Bahwa sesungguhnya yang dihadapi oleh para terdakwa adalah para pekerja seks komersial yang sudah berusia termasuk usia tua yaitu 40-50 tahun, dan mereka adalah juga para perempuan, bukan preman yang membahayakan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tindakan para terdakwa adalah pembelaan yang melampaui batas, sehingga tidak ada keseimbangan antara perbuatan dari pelaku dengan tindakan aparat yang melaksanakan undang-undang.

KESIMPULAN

Bahwa yang dimaksud kealpaan dalam rumusan Pasal 359 KUHP, karena salahnya (kelalaian) menyebabkan orang lain meninggal dunia, akan tetapi matinya orang di sini tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, namun hanya karena kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Apabila matinya korban itu dimaksud oleh terdakwa maka para pelaku harus dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP), sehingga antara rumusan Pasal 359 KUHP dengan rumusan Pasal 338 KUHP kadang-kadang bedanya terlalu tipis.

Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengadili Perkara 952K/Pid/2010 tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi keadilan terhadap keluarga korban, maupun terhadap masyarakat. Oleh karena perbuatan para terdakwa yang mengepung korban Fifi Apriyanti sehingga korban meninggal dunia, tidaklah seimbang dengan perbuatan korban yang telah melanggar Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005, sehingga tidak sepatutnya para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

SARAN

Bahwa harus lebih tegas rumusan karena kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, oleh karena dalam praktik yang seharusnya dikenakan Pasal 338 KUHP tapi terdakwa malah dikenakan pasal kelalaian, oleh karena ketidakjelasan rumusan Pasal 359 KUHP tersebut.

Bahwa harus ada rumusan yang tegas bagi petugas yang melaksanakan jabatan atau undang-undang, jangan sampai perbuatan sewenang-wenang mereka berlindung di belakang undang-undang, apabila kasus seperti ini terus berlangsung kapan hukum tersebut akan menjadi tegak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa* , Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Kansil, C.S.T., *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Eresco, 2003.

_____. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukumdan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Bogor: Politeia, 2012.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Yogyakarta:* Balai Lektur Mahasiswa, 2001..

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 952K/Pid/2010

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 23 No 4 (2023) 242-262 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.36